



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.

5. Kawasan ...

5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas pengaturan KTR adalah perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Tujuan pengaturan KTR adalah:

- a. melindungi masyarakat dari bahaya akibat kegiatan merokok;
- b. membudayakan perilaku hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip pengaturan KTR adalah:

- a. 100% KTR;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup;
- c. pemaparan asap rokok melalui kegiatan merokok; dan
- d. mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

KTR

Pasal 5

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;

d. tempat ...

- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olahraga;
- g. tempat kerja;
- h. tempat umum; dan
- i. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, huruf h, dan huruf i merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib:

- a. melakukan pengawasan internal;
- b. melarang setiap orang merokok di KTR;
- c. meniadakan asbak atau sejenisnya di KTR; dan
- d. memasang tanda larangan merokok yang jelas dan mudah dibaca pada pintu utama masuk dan tempat yang dipandang perlu di KTR.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau membeli rokok di KTR kecuali bagi tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (3) Setiap orang dilarang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor di lingkungan KTR.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya; dan
 - b. pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Setiap warga masyarakat harus ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR.

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan KTR dilakukan melalui:

- a. koordinasi dan konsultasi;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. penyusunan petunjuk teknis;
- e. kerjasama dengan masyarakat, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan; dan
- f. pemberian penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi atau membantu pelaksanaan KTR.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Walikota mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum; dan
 - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Walikota mendelegasikan pengawasan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

(2) Perangkat ...

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum; dan
 - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.

Pasal 15

Perangkat Daerah bersama masyarakat, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR wajib melakukan pengawasan pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Setiap Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan pada seluruh gedung di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 18

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dituangkan dalam formulir pengawasan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 16, dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 diberikan sanksi berupa teguran lisan dan dipindah ke tempat selain KTR.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di pasuruan
pada tanggal 10 September 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT FORMULIR PENGAWASAN KTR

1. Formulir Pengawasan KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

FORMULIR PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN			
Nama Instansi :			
Tanggal Kunjungan :			
Waktu Kunjungan :			
NO.	INDIKATOR	HASIL PEMANTAUAN	
		YA	TIDAK
A. INDIKATOR <i>INPUT</i>			
1.	Adanya kebijakan tertulis tentang KTR		
2.	Adanya tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR		
3.	Adanya media promosi tentang larangan merokok di KTR		
B. INDIKATOR <i>PROSES</i>			
1.	Terlaksananya sosialisasi kebijakan KTR baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik)		
2.	Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR di fasilitas pelayanan kesehatan		
3.	Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan merokok, majalah dinding, surat edaran, pengeras suara		
4.	Terpasangnya tanda KTR di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan		
5.	Terlaksananya penyuluhan KTR, bahaya merokok, etika merokok, dan tidak merokok di fasilitas pelayanan kesehatan		
C. INDIKATOR <i>OUTPUT</i>			
1.	Lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan tanpa asap rokok		
2.	Petugas kesehatan yang tidak merokok menegur perokok untuk mematuhi ketentuan KTR		
3.	Perokok merokok di luar KTR		
4.	Adanya sanksi bagi yang melanggar KTR		
Pengawas,			
(.....)			
Nama			

2. Formulir Pengawasan KTR pada Tempat Proses Belajar Mengajar

FORMULIR PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
PADA TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR

Nama Instansi :
Tanggal Kunjungan :
Waktu Kunjungan :

NO.	INDIKATOR	HASIL PEMANTAUAN	
		YA	TIDAK
A. INDIKATOR INPUT			
1.	Adanya kebijakan tertulis tentang KTR		
2.	Adanya tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR		
3.	Adanya media promosi tentang larangan merokok di KTR		
B. INDIKATOR PROSES			
1.	Terlaksananya sosialisasi kebijakan KTR baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik)		
2.	Adanya pengaturan tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan KTR di tempat proses belajar mengajar		
3.	Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan merokok, majalah dinding, surat edaran, pengeras suara		
4.	Terpasangnya tanda KTR di sekitar tempat proses belajar mengajar		
5.	Terlaksananya penyuluhan KTR, bahaya merokok, etika merokok, dan tidak merokok di tempat proses belajar mengajar		
C. INDIKATOR OUTPUT			
1.	Lingkungan tempat proses belajar mengajar tanpa asap rokok		
2.	Siswa yang tidak merokok menegur siswa yang merokok di lingkungan KTR		
3.	Perokok merokok di luar KTR		
4.	Adanya sanksi bagi yang melanggar KTR		

Pengawas,

(.....)
Nama

3. Formulir Pengawasan KTR pada Tempat Anak Bermain

FORMULIR PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
PADA TEMPAT ANAK BERMAIN

Nama Instansi :
Tanggal Kunjungan :
Waktu Kunjungan :

NO.	INDIKATOR	HASIL PEMANTAUAN	
		YA	TIDAK
A. INDIKATOR <i>INPUT</i>			
1.	Adanya kebijakan tertulis tentang KTR		
2.	Adanya tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR		
3.	Adanya media promosi tentang larangan merokok di KTR		
4.	Adanya area khusus untuk merokok		
B. INDIKATOR <i>PROSES</i>			
1.	Terlaksananya sosialisasi kebijakan KTR baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik)		
2.	Adanya pengaturan tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan KTR di tempat anak bermain		
3.	Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan merokok, majalah dinding, surat edaran, pengeras suara		
4.	Terpasangnya tanda KTR di sekitar tempat anak bermain		
5.	Terlaksananya penyuluhan KTR, bahaya merokok, etika merokok, dan tidak merokok di tempat anak bermain		
C. INDIKATOR <i>OUTPUT</i>			
1.	Lingkungan tempat anak bermain tanpa asap rokok		
2.	Perokok merokok di tempat yang telah disediakan.		
3.	Pengelola menegur pengunjung yang merokok di lingkungan KTR		
4.	Adanya sanksi bagi yang melanggar KTR		

Pengawas,

(.....)
Nama

4. Formulir Pengawasan KTR pada Tempat Ibadah

FORMULIR PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) PADA TEMPAT IBADAH			
Nama Instansi :			
Tanggal Kunjungan :			
Waktu Kunjungan :			
NO.	INDIKATOR	HASIL PEMANTAUAN	
		YA	TIDAK
A	INDIKATOR <i>INPUT</i>		
1.	Adanya peraturan secara tertulis tentang KTR		
2.	Adanya tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR		
3.	Adanya media promosi tentang larangan merokok di KTR		
4.	Adanya tempat khusus untuk mematikan rokok		
B	INDIKATOR <i>PROSES</i>		
1.	Terlaksananya sosialisasi kebijakan KTR baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik)		
2.	Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan merokok, majalah dinding, surat edaran, pengeras suara		
3.	Terpasangnya tanda KTR di sekitar lingkungan tempat ibadah		
4.	Terlaksananya penyampaian pesan KTR dan bahaya merokok kepada jamaah		
C	INDIKATOR <i>OUTPUT</i>		
1.	Lingkungan tempat ibadah tanpa asap rokok		
2.	Perokok merokok di tempat khusus yang telah disediakan		
3.	Adanya sanksi bagi yang melanggar KTR		

Pengawas,

(.....)
Nama

5. Formulir Pengawasan KTR pada Angkutan Umum

FORMULIR PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) PADA ANGKUTAN UMUM			
Nama Instansi :			
Tanggal Kunjungan :			
Waktu Kunjungan :			
NO.	INDIKATOR	HASIL PEMANTAUAN	
		YA	TIDAK
A	INDIKATOR <i>INPUT</i>		
1.	Adanya kebijakan tertulis tentang KTR		
2.	Adanya tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR		
3.	Adanya media promosi tentang larangan merokok di KTR		
B	INDIKATOR <i>PROSES</i>		
1.	Terlaksananya sosialisasi kebijakan KTR baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik)		
2.	Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) dalam pelaksanaan KTR yang disosialisasikan kepada seluruh awak angkutan umum		
3.	Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, stiker, surat edaran		
4.	Terpasangnya tanda KTR didalam angkutan umum		
5.	Terlaksananya inspeksi mendadak dari Organda untuk memantau pelaksanaan KTR		
C	INDIKATOR <i>OUTPUT</i>		
1.	Angkutan umum tanpa asap rokok		
2.	Perokok merokok di tempat khusus yang telah disediakan		
3.	Adanya sanksi bagi yang melanggar KTR		

Pengawas,

(.....)
Nama

6. Formulir Pengawasan KTR pada Fasilitas Olahraga

FORMULIR PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) PADA FASILITAS OLAHRAGA			
Nama Instansi :			
Tanggal Kunjungan :			
Waktu Kunjungan :			
NO.	INDIKATOR	HASIL PEMANTAUAN	
		YA	TIDAK
A	INDIKATOR <i>INPUT</i>		
1.	Adanya kebijakan tertulis tentang KTR		
2.	Adanya tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR		
3.	Adanya media promosi tentang larangan merokok di KTR		
B	INDIKATOR <i>PROSES</i>		
1.	Terlaksananya sosialisasi kebijakan KTR baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik)		
2.	Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan merokok, majalah dinding, surat edaran, pengeras suara		
3.	Terpasangnya tanda KTR di fasilitas olahraga		
C	INDIKATOR <i>OUTPUT</i>		
1.	Fasilitas olahraga tanpa asap rokok		
2.	Perokok merokok di tempat khusus yang telah disediakan		
3.	Adanya sanksi bagi yang melanggar KTR		

Pemantau,

(.....)
Nama

7. Formulir Pengawasan KTR pada Tempat Kerja

FORMULIR PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK(KTR)
PADA TEMPAT KERJA

Nama Instansi :
Tanggal Kunjungan :
Waktu Kunjungan :

NO.	INDIKATOR	HASIL PEMANTAUAN	
		YA	TIDAK
A	INDIKATOR <i>INPUT</i>		
1.	Adanya kebijakan tertulis tentang KTR		
2.	Adanya tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR		
3.	Adanya media promosi tentang larangan merokok di KTR		
4.	Adanya area khusus untuk merokok		
B	INDIKATOR <i>PROSES</i>		
1.	Tersosialisasinya kebijakan KTR di tempat kerja baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik)		
2.	Adanya tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan KTR ditempat kerja		
3.	Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, stiker, surat edaran		
4.	Terpasangnya tanda KTR disekitar lingkungan kerja		
5.	Terselenggaranya penyuluhan KTR, bahaya merokok,dan etika merokok		
C	INDIKATOR <i>OUTPUT</i>		
1.	Lingkungan tempat kerja tanpa asap rokok		
2.	Perokok merokok di tempat yang telah disediakan		
3.	Adanya sanksi bagi yang melanggar KTR		

Pemantau,

(.....)
Nama

8. Formulir Pengawasan KTR pada Tempat Umum

FORMULIR PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) PADA TEMPAT UMUM			
Nama Instansi :			
Tanggal Kunjungan :			
Waktu Kunjungan :			
NO.	INDIKATOR	HASIL PEMANTAUAN	
		YA	TIDAK
A	INDIKATOR <i>INPUT</i>		
1.	Adanya kebijakan tertulis tentang KTR		
2.	Adanya tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR		
3.	Adanya media promosi tentang larangan merokok di KTR		
4.	Adanya tempat khusus untuk merokok		
B	INDIKATOR <i>PROSES</i>		
1.	Tersosialisasinya kebijakan KTR di tempat kerja baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik)		
2.	Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan merokok, <i>newsletter</i> , majalah dinding, stiker, surat edaran, pengeras suara		
3.	Terpasangnya tanda KTR ditempat umum		
4.	Terselaksananya penyuluhan KTR bahaya merokok dan etika merokok		
C	INDIKATOR <i>OUTPUT</i>		
1.	Lingkungan di sekitar tempat umum tanpa asap rokok		
2.	Perokok merokok di tempat umum yang telah disediakan		
3.	Adanya sanksi bagi yang melanggar KTR		

Pemantau,

(.....)
Nama

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO